

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".Dengan demikian masyarakat Indonesia mendapatkan haknya untuk ikut serta dalam pembangunan nasional yaitu dengan menciptakan suatu kelompok atau perserikatan untuk bisa mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Setiap warga Negara berhak untuk melakukan rapat, permusyawaratan, serta bebas untuk menjadi anggota suatu perkumpulan, organisasi atau partai yang mempunyai komitmen dan tujuan untuk memajukan bangsa dan Negara Indonesia. Bentuk penerapan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3)dalam kehidupan sehari-hari yakni kebebasan berkumpul dan berserikat adalah Organisasi Kemasyarakatan atau selanjutnya disingkat Ormas. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat berdasarkan atas beberapa kesamaan kegiatan, agama, profesi, pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Indonesia adalah Negara Hukum dan di Negara Hukum segala sesuatunya berdasar pada hierarki Perundang-undangan. Undang-undang

tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali yakni, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada masa Orde Baru, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Undang-Undang tersebut membahas terkait dengan syarat pendirian, tujuan dan fungsi serta sanksi pembubaran apabila dalam kegiatan sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tertuang dalam dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan "Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif. Pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa "Ormas yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 dan 59 ayat (1) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana". Pembubaran Organisasi Kemasyaraktan (Ormas) dilakukan apabila

sebuah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merugikan dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ikut serta dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, terdapat banyak Organisasi Kemasyarakatan tumbuh dan berkembang demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945 seperti : Budi Oetomo, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi lain. Organisasi-organisasi pada masa itu memiliki tujuan yang sama yakni memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.¹

Pada masa Orde Baru (Orba) Negara berperan penting terhadap Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) demi menjaga stabilitas rezim politik pada masa orde baru. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Dimasa Orde Baru (Orba) penggunaan asas tunggal Pancasila sebagai ideologi sebuah organisasi mulai diberlakukan secara ketat. Setelah dua tahun Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tersebut disahkan pada tahun 1985, Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam membubarkan organisasi yang berasaskan Islam seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) yang dipaksa membubarkan diri melalui Keppres RI No. 139/1963 serta Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) yang dibubarkan melalui SK Mendagri No.120 dan 121 Tahun 1987 berdasarkan Undang-undang Organisasi Masyarakat No.8

¹Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas*, 2011, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2.

Tahun 1985.² Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Ormas yang baru pada tanggal 22 Juli 2013 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disahkan, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dicabut, begitupun yang terjadi saat setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam maka banyak di jumpai organisasi kemasyarakatan yang berideologikan Islam. Belakangan ini marak berita tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengatasnamakan golongan Islam, menyuarakan untuk mengganti sistem pemerintahan di Indonesia ini dengan sistem kekhalifahan. Hal ini dilakukan oleh suatu ormas yang bernama Hizbut Tahrir Indonesia yang selanjutnya di singkat (HTI).³

Hizbut Tahrir berdiri pada 1953 di Palestina. Hizbut Tahrir menyebut organisasi sebagai partai politik berideologi Islam. Keberadaan HTI di

²Admin Warung Arsip, “#tahukah kamu empat ormas/orpol dibubarkan tanpa lewat pengadilan”, 27 Juli 2017, <http://warungarsip.co/tahukahkamu-empat-ormas-orpol-ini-dibubarkan-pemerintah-tanpa-lewat-pengadilan/> diakses pada Tanggal 6 Juli 2017 Pukul 15.23.

³Niken Purnamasari, Dibubarkan, begini perjalanan Hizbut Tahrir di Indonesia, 8 Mei 2017 <https://news.detik.com/berita/d-3495655/dibubarkan-begini-perjalanan-hizbut-tahrir-di-indonesiadiakses-pada-Tanggal-27-Juni-2017-Pukul-12.22>.

Indonesia sendiri tercatat sudah ada sejak 1983. Hizbut Tahrir ada di negara-negara lain di dunia, seperti Mesir, Libya, Sudan, Turki, Inggris, Prancis, Jerman, lalu merambah ke Indonesia lewat dakwah pada 1983. Pada tahun 1983 Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) banyak melakukan dakwah di kampus-kampus besar yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1990, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperluas kegiatan ke masyarakat melalui kegiatan dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, hingga perumahan.⁴ Kehadiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang membawa ide, gagasan, dan sistem politik Islam sesuai dengan suasana batin mahasiswa yang sedang mencari solusi dari problem keumatan dan kebangsaan dalam dimensi politik. Secara sosial-politik, umat Islam selalu terpinggirkan sehingga tidak memegang peran-peran strategis dalam pemerintahan.

Salah satu tujuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yakni mendirikan *ad-daulah al-Islâmiyyah* dengan sistem *khilâfah* adalah agar memudahkan melakukan dakwah amar makruf nahi munkar. Seluruh kegiatan kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga memiliki misi membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar. Keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga berusaha mengembalikan kejayaan dan keemasan umat Islam seperti masa lampau. Kejayaan itu dengan mengambil alih kendali negara dan bangsa di dunia.

⁴Erni Sari Dwi Levi Lubis, Infiltrasi Pemikiran dan Gerakan HTI di Indonesia, *Jurnal SUHUF*, XXVII, (November, 2015), hlm. 160.

Mereka berusaha agar akidah Islam dapat menjadi dasar negara, dasar konstitusi, dan undang-undang.⁵

Ada tiga tahapan metode perjalanan dakwah Hizbut Tahrir, yakni tahap pembinaan dan pengkaderan, tahap berinteraksi dengan umat, serta tahap penerimaan kekuasaan. Untuk perekrutan keanggotaan, organisasi yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani ini menerima setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita. Tanpa melihat apakah keturunan Arab atau bukan.⁶

Perkembangan dan perubahan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, memberikan pengaruh yang fungsional terhadap perkembangan pemikiran organisasi masyarakat. Rumusan pemikiran tersebut kemudian membentuk satu sistem nilai yang menjadi referensi atau rujukan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) baik dalam kapasitas individualnya maupun kelembagaan.⁷

Kini pemerintah memutuskan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan kegiatan yang dilaksanakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, serta ciri dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁵Sudarno Shobron, Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, *Jurnal studi Islam*, XV, (Juni, 2014), hlm. 45.

⁶ Mohamad Rafiuddin, *Mengenal Hizbut Tahrir : Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU*, *Jurnal Islamuna*, II, (Juni, 2015). Hlm 34

⁷Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: SIPress, 1999, hlm.16.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis bermaksud mengajukan penelitian hukum (Skripsi) dengan judul "**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN(ORMAS) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (STUDI KASUS: PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia?
2. Bagaimana pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual terhadap pengaturan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji secara konseptual pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia(HTI)dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis buat adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat dalam system Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

2. Manfaat Pembangunan

- a. Memberikan pemahaman kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia tentang Sistem Pembubaran Organisasi Masyarakat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- b. Memperkaya pemahaman tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.